

**PRAKTIK PERNIKAHAN TIDAK DICATAT DAN AKIBAT  
HUKUMNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN  
ANAK DI DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**LISTIANA**  
**NIM. 1118069**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
TERHADAP PENCATATAN NIKAH DAN AKIBAT  
HUKUMNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN  
ANAK DI DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**LISTIANA**  
**NIM. 1118069**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Listiana

NIM : 1118069

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
PENCATATAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA  
TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK DI  
DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**Listiana**  
**NIM. 1118069**

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, S.H., M.H.**  
Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Listiana

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

**Pekalongan**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Listiana

NIM : 1118069

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
PENCATATAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA  
TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK DI  
DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 4 Oktober 2022

Pembimbing

  
Ayon Diniyanto, S.H., M.H.  
NIDN. 2024129401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Listiana  
NIM : 1118069  
Judul Skripsi : PRAKTIK PERNIKAHAN TIDAK DICATAT DAM AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DI DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO

Telah diujikan pada hari Rabu 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



**Ayon Diniyanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 2024129401

Dewan Penguji

Penguji I



**Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.**  
NIP. 196707081992032011

Penguji II



**Tarmidzi, M.S.I.**  
NIP. 19780222201608D1094



Pekalongan, 6 Oktober 2022

Disahkan Oleh

Dekan

**Dr. H. M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.**  
NIP. 19730112 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbanā*

الْبِر      ditulis      *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل            ditulis        *ar-rojulu*

السيدة        ditulis        *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر            ditulis        *al-qamar*

البديع         ditulis        *al-badi*

الجلال         ditulis        *al-jalāl*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت            ditulis        *umirtu*

شيء            ditulis        *syai'un*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Muslihin dan Ibunda tercinta Ibu Badriyah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kakak-kakak dan saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.

Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.

Tidak ada kemudahan tanpa do'a.

## ABSTRAK

**Listiana. NIM. 1118069. 2022.** Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Ayon Diniyanto, S.H.,M.H.

**Kata Kunci** : Kesadaran Hukum, Pencatatan Nikah, Akibat Hukum, Istri, Anak.

Pencatatan nikah adalah rangkaian pelaksanaan perkawinan, Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. Selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena prkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor pencatatan nikah pada masyarakat, serta menganalisis kesadaran hukum dan akibat hukum terhadap anak dan istri pada masyarakat Desa Harjosari Kecamatan Doro. Pencatatan nikah tanpa dicatatkan oleh pihak pencatatan perkawinan marak terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum pada masyarakatnya. Fenomena pencatatan nikah yang terjadi pada masyarakat di Desa Harjosari Kecamatan Doro dikarenakan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, yaitu dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, ekonomi, serta hamil diluar nikah. Fenomena pencatatan nikah tersebut dikategorikan pencatatan nikah. Melalui riset yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pencatatan nikah yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Harjosari Kecamatan Doro dibangun berdasarkan beberapa unsur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi hukum pencatatan nikah.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisysri, M.Ag.selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

7. Suami tercinta yang selalu menemani berjuang serta memberikan do'a dan dukungan.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
9. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 4 Oktober 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>26</b>
A. Kerangka Teoritik .....	26
1. Kesadaran Hukum .....	26
2. Hakikat Kesadaran Hukum .....	30
3. Indikator – indikator Kesadaran Hukum .....	32
B. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III KONDISI UMUM MASYARAKAT DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....	<b>57</b>
A. Kondisi Umum Masyarakat di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan .....	57
B. Religiuitas Masyarakat di Desa Harjosari Kecamatan Doro ....	65
C. Realitas Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro .....	70

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK DI DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO .....</b>	<b>89</b>
	A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan di Desa Harjosari Kecamatan Doro .....	89
	B. Akibat Hukum Pencatatan Pernikahan Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro .....	110
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
	A. Simpulan .....	122
	B. Saran .....	124

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman pengumpulan data
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang wanita dan pria dilakukan dengan akad menurut kepercayaan masing-masing dan dicatatkan ke dalam administrasi Negara berupa akta nikah (buku nikah) dengan begitu pernikahan akan sah menurut hukum agama dan juga hukum Negara. Namun, tidak semua pasangan mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Praktik pernikahan tanpa dicatatkan masih dilakukan pada beberapa masyarakat yang ada di Desa Harjosari Kecamatan Doro sehingga pernikahan tersebut akan mengakibatkan tidak terpenuhinya pemenuhan hak istri dan anak secara hukum.

UU Perkawinan Tahun 1974 No. 1 pasal 2 menjelaskan bahwasanya sebuah ikatan pernikahan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta diwajibkan adanya catatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang.<sup>1</sup> Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa nikah harus memenuhi syarat dan rukunya sehingga sah menurut agama dan dikatakan sah menurut Negara maka wajib dilakukan adanya pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang.

Pasalnya UU Perkawinan Tahun 1974 telah mempertegas adanya aturan pencatatan perkawinan, hal ini jika dilanggar dampak dari pernikahan itu tidak sah menurut hukum Negara, walaupun agama tidak memperlmasalahkan terkait

---

<sup>1</sup> *KHI*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama), 11.

pencatatan perkawinan asalkan sudah sesuai dengan syarat dan rukunya. Bahkan pakar Hukum Islam, Riduan Syahrani memperjelas diantara syarat sahnya pernikahan adanya pencatatan pernikahan oleh Pejabat yang berwenang, karena tindakan tersebut bukan sekedar tindakan administrasi saja.<sup>2</sup> Sehingga dalam sebuah pernikahan perlu adanya administrasi yang dapat menunjang serta memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum.

Perkawinan yang sah memiliki kekuatan apabila dilaksanakan dan dicatatkan menurut UU yang berlaku di Negara yang disesuaikan menurut kepercayaan dan adat istiadat. Namun perkawinan tidak akan mempunyai kekuatan hukum jika tanpa adanya pencatatan nikah sebagaimana aturan perkawinan di Indonesia. Hal ini setidaknya dapat meminimalisir terhadap praktik perkawinan siri yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa adanya proses administrasi Negara nantinya berdampak pada perkembangan sebuah Negara.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 telah mengatur secara jelas dan terperinci, namun yang terjadi masyarakat masih tetap ada penyimpangan terhadap aturan tersebut. Sebagaimana praktik perkawinan siri yang terjadi di tengah Masyarakat umum khususnya di Pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Informan Bapak Ahmad Rozi (perangkat desa Harjosari).<sup>3</sup> Dimana setiap tahun terus meningkat jumlah pasangan yang melakukan praktik perkawinan siri, sekalipun

---

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, "Seluk Beluk Hukum Perdata", (Bandung: Alumni, 1992), 92.

<sup>3</sup> Ahmad Rozi, *Perangkat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*, Wawancara Pribadi, Pekalongan Tanggal 13 Januari 2022.

perkawinan siri terus dilakukan dan di anggap wajar oleh Masyarakat. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan apabila masyarakat tidak ada yang menyadarkan terhadap penyimpangan hukum yang berlaku, karena melegalkan praktik perkawinan siri yang pada akhirnya mempunyai dampak yang tidak baik bagi pasangan dan anak dari perkawinan siri tersebut.

Mochtar Kusumaatmaja menuturkan bahwa kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentu membutuhkan keadaan yang tertib dan damai agar menjalani roda kehidupan dapat tentram dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang sangat penting untuk menciptakan suatu masyarakat yang teratur.<sup>4</sup> Masyarakat sebagai subjek hukum dimulai sejak manusia itu lahir. Sebagai manusia yang berbangsa dan beragama maka manusia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kehidupannya, salah satunya adalah tugas dan tanggung jawab terhadap hukum. Sehingga segala sesuatu yang dijalannya tidak lepas dari aturan agama dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana manusia memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjalani roda kehidupan berkeluarga. Adapun mengenai hak dan kewajiban berumah tangga telah diatur dalam KHI pasal 77 dan 78 yang intinya hak dan kewajiban suami isteri harus dijalani bersama agar terciptanya keluarga yang harmonis.<sup>5</sup>

Prakteknya di Masyarakat, masih ada pasangan yang tidak mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Seperti halnya perkawinan siri, perkawinan ini sering dimaknai oleh kebanyakan masyarakat ialah perkawinan yang tidak

---

<sup>4</sup> R Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 221.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)

dicatatkan kedalam administrasi Negara, dalam hal ini yang dimaksud ialah Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk terciptanya suatu keteriban tersebut maka harus didasari dengan adanya sikap terhadap hukum untuk dipatuhi terhadap aturan yang berlaku serta dapat dijadikan indikator apakah ada kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat atau tidak, dengan demikian indikator tersebut perlu dijadikan landasan terhadap kesadaran hukum. Gambaranya apabila pemahaman, perilaku dan sikap hukumnya minim, maka yang terjadi kesadaran terhadap hukum juga akan minim, berlaku untuk sebaliknya. Dampak dari kesadaran hukum yang rendah maka dampaknya adanya suatu kendala dari segi pelaksanaannya, baik naiknya angka pelanggaran terhadap hukum maupun minimnya partisipasi terhadap pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum yang ada.

Sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terhadap praktik Perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bapak Akhmad Rozi selaku perangkat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan menerangkan bahwa dari jumlah data Penduduk sebanyak 2.829 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki 1.341 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.488 jiwa, adapun jumlah data pasangan yang melakukan praktik perkawinan tanpa dicatatkan di Desa Harjosari sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Indeks Pasangan Pencatatan Perkawinan**  
**Tanpa Melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan**

No	Jumlah Pasangan	Tahun
1	10 pasangan	1981-1990
2	6 pasangan	1991 – 2000
3	8 pasangan	2000 – 2010
4	10 pasangan	2011 – 2020
5	5 pasangan	2021 – sekarang

Sumber: Data Penelitian di Lapangan.

Jika melihat tabel di atas, jumlah pasangan yang melakukan praktik nikah siri mengalami pasang surut setiap 10 tahunnya. Hal tersebut menandakan potensi adanya tingkat kesadaran hukum yang rendah terhadap pencatatan perkawinan.

Proses perkawinan siri yang dilakukan di masyarakat Harjosari hanya dihadiri oleh beberapa orang diantaranya tetangga, beberapa keluarga dan seorang Lebe (perangkat desa), terkait pernikahan siri tentu mengalami pro dan kontra terhadap masyarakat lainnya karena proses perkawinan yang singkat dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Wajar jika masyarakat lain resah ketika melihat fenomena tersebut.

Faktanya di lapangan walaupun praktik nikah siri sering mengalami dampak buruk bagi hak istri maupun anak, namun masih ada hingga sekarang yang melakukan praktik nikah siri. akibatnya hak isteri dan anak terancam. Dari uraian tersebut, penulis sangat tertarik melakukan penelitian terhadap problem diatas, dalam hal ini penulis memberi judul penelitian **“Praktik Pernikahan Tidak Dicatat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Di Desa Harjosari Kecamatan Doro”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masih ada masyarakat desa Harjosari yang melakukan pernikahan tanpa dicatatkan?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan terhadap pemenuhan hak isteri dan anak di Desa Harjosari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk menemukan alasan masyarakat desa Harjosari melakukan pernikahan tanpa dicatatkan
2. Untuk menemukan akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan terhadap pemenuhan hak isteri dan anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai suatu sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya yang berkaitan *Pencatatn perkawinan* atau pernikahan yang tidak dicatatkan.
  - b. Mengembangkan pengetahuan hukum tentang praktik nikah tanpa dicatatkan dalam kaitannya dengan *khazanah* teoritis hukum, khususnya pada kesadaran hukum, sehingga menjadi struktur teoritis yang dapat dikembangkan secara ilmiah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Salah satu acuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat mengenai praktik pernikahan tanpa dicatatkan dan akibat hukumnya.
- b. Menjawab isu hukum mengenai praktik nikah tanpa dicatatkan sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan nikah melalui pegawai pencatatan nikah.

## E. Kajian Penelitian Terdahul

Penggalian Informasi dilakukan berdasarkan sumber data penelitian yang relevan dengan meninjau literatur tentang penelitian mengenai *“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro”* dengan titik fokus dan pendekatan yang berbeda terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini. Dalam hal ini akan disajikan dalam bentuk bagan dan uraian dibawah ini,

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ari Rianti pada tahun 2016 dengan judul *“Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (studi kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”* menerangkan bahwa nikah siri merupakan praktik yang sah menurut agama karena syarat dan rukunya semua terpenuhi. Nikah siri dilakukan karena faktor usia yang masih muda, tingkat kesadaran hukum yang rendah serta pasangan. Hamil sebelum melakukan pernikahan. Adapu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini memiliki perbedaan yang

signifikan dari objek dan subjek penelitian yang berbeda. Penelitian ini terfokus pada wilayah Kab. Lampung Tengah, Kec. Seputih Raman.<sup>6</sup> Pembahasan dalam penelitian ini fokus pada praktik nikah siri dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

2. Penelitian yang kedua oleh Trisnawati pada tahun 2015 dengan judul "*Nikah dan faktor penyebabnya di kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang (Analisis perbandingan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Th. 1974)*" menjelaskan bahwa point dari nikah siri ada 2 macam yakni tentang nikah siri yang tidak tercatat dalam KUA dan nikah siri tanpa kehadiran seorang wali. Menurut aturan Agama, nikah siri yang sah ialah nikah siri yang sesuai dengan syarat dan rukunya, adapun nikah yang tidak adanya seorang wali maka nikahnya tidak sah. Adapun menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Th. 1974 bahwa perkawinan tanpa adanya catatan perkawinan atau nikah tanpa adanya seorang petugas pencatatan perkawinan maka nikahnya tidak sah menurut Negara atau UU Perkawinan walaupun hukum Islam mengesahkannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup besar jika dilihat dari objek dan subjeknya. Yakni di kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang. Walaupun teori-

---

<sup>6</sup> Ari Rianti, *Skripsi*, "Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (studi kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2016).



teori yang digunakan hampir sama namun cara penyelesaian memiliki perbedaan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis perbandingan.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Awaludin pada tahun 2017 dengan judul "*Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia dan relevansinya dengan teori Maslahah Al-Syatibi*". Menerangkan bahwa pentingnya catatan perkawinan untuk kemaslahatan suatu rumah tangga, sebagaimana pendapat Al Syatibi bahwasanya suatu kemaslahatan itu sangat penting dalam menjumpai suatu permasalahan atau keadaan tertentu khususnya suatu permasalahan yang menimpa maka diambilah suatu kemaslahatan yang mana bermanfaat apabila dijalani. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian normatif seperti teori yang mendukung adanya pencatatan perkawinan. Penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jauh karena perbedaan teori yang digunakan serta objek pembahasannya juga berbeda jika dilihat dari output penelitiannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Trisnawati, *Skripsi* "Nikah dan faktor penyebabnya di kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis perbandingan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)", (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2015).

<sup>8</sup> Muhamad Awaludin, *Skripsi*, "Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia dan relevansinya dengan teori Maslahah Al-Syatibi", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan penulis	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	PERNIKAHAN SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN BERUMAH TANGGA” (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah). penelitian yang dilakukan oleh Ari Riyanti dari UIN Raden Intan Lampung	-Tema besarnya sama yaitu tentang nikah siri -Sama-sama penelitian lapangan	-Penelitian yang dilakukan oleh ari arianto studi kasusnya terfokus pada pelaksanaan perkawinan siri dan faktor-faktor yang mendorong perkawinan siri serta Implikasinya demi mewujudkan keluarga yang keharmonisan - Penelitian lapangan dengan sifat penelitian analitik -Objek dan Subjek penelitian tidak sama	-penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah pada kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan praktik nikah siri untuk kemaslahatan isteri serta mengarahkan masyarakat terhadap pencatatan nikah yang diakui oleh Negara dari pada jalur nikah siri yang hanya sah menurut agama
2	NIKAH SIRI DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG “(ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UU No. 1 TAHUN 1974) penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dari UIN Alaudin Makassar.	- Tema besar sama tentang membahas masalah nikah siri dan faktor-faktor penyebabnya -Sama-sama menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	--Subjek dan objeknya berbeda - penelitian ini menggunakan studi komparasi	-penulis lebih mengutamakan upaya kesadaran hukum yang dilakukan ada dimasyarakat harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan agar angka perkawinan siri tidak terus meningkat
3	PENCATATAN PERKAWINAN	-Tema besar yang	Penelitian yang dilakukan	-Titik fokus penelitian yang

	DALAM HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI MASLAHAH AL-SYATIBI. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Awaludin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	digunakan adalah tentang pencatatan perkawinan	Awaludin lebih fokus pada relevansi pencatatan nikah dengan teori yang mendukung seperti Maslahah Al Syatibi -sumber pandangan hukumnya juga berbeda karena penulis lebih mengedepankan teori hukum positif untuk dijadikan pijakan dalam penelitian	dilakukan penulis pada kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri / nikah tidak dilakukan pencatatan yang sah menurut agama dan negara -penulis juga lebih mengedepankan nasib para pelaku nikah siri terhadap hak-hak pasangan/ isteri.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang dikaitkan dengan konsep kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam. Kesadaran hukum berasal dari representasi yang ditimbulkan melalui pengetahuan hukum seseorang beserta nilai-nilai yang dianutnya dalam menanggapi tindakan hukum.

Kesadaran Hukum secara teoritis indikator dari suatu kesadaran hukum yang dilakukan masyarakat dimulai dari pengetahuan hukum seseorang, kemudian bagaimana sikap seseorang terhadap hukum serta perilakunya saat menyikapi suatu hukum. Dari situlah kesadaran hukum masyarakat dapat di

ukur. Karena jika ketiga indikator tersebut masih minim maka dampak yang terjadi tingkat kesadaran hukum juga akan minim. Akibatnya Dampak dari kesadaran hukum yang rendah, pelaksanaan hukum tidak berjalan mulus karena kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>9</sup>

Achmad Ali menuturkan bahwa sikap masyarakat terhadap kepatuhan aturan yang berlaku belum tentu bisa ditentukan lewat kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana kasus pencurian yang dilakukan seseorang. Kebanyakan mereka sadar bahwa mencuri itu termasuk perbuatan melanggar hukum, namun gara-gara keadaan yang terdesak sehingga seseorang malukan tindakan pelanggaran hukum. Namun tidak semuanya seperti itu, sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto bahwa dengan adanya tingkat kesadaran yang tinggi maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga akan tinggi. Hal ini juga berlaku sebaliknya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu kesadaran hukum lahir dari dalam diri manusia secara alami melalui proses psikis setiap individu sehingga kesadaran hukum akan lahir dari diri manusia melalui nilai-nilai kepribadian atau psikis setiap individu terhadap respon suatu hukum yang ada. Dengan demikian, pondasi dari pada kepatuhan terhadap hukum adalah tingkat kesadaran hukum tiap individu. Sebagaimana Tingkat kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan rendah karena tingkat kepatuhan terhadap hukum juga rendah, hal ini terdapat praktik

---

<sup>9</sup> Ali Ahmad, "Mengembara di Belantara Hukum", (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas, 1990), 300.

<sup>10</sup> Soerjono Suekanto, "Aspek Sosiologis dan Yuridis Masyarakat", (Bandung: Alumni, 1983), 121.

pernikahan siri dimana hal tersebut seharusnya berkesinambungan dengan pernikahan yang diakui secara Negara serta telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschinsky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain: 1). Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, 2). Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. 3). Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, 4). Pola-pola perikelakuan hukum.

Secara menyeluruh, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu dipertegas secara mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti :

1. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada,

Seperti apabila dalam pencatatan perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatn perkawinan maka dalam pernikahan tersebut tidak memiliki bukti otentik yang kuat yaitu buku nikah maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan sanksi serta kerugian dari perkawinan tersebut akan bersifat personal karena Negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut.

2. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti perkawinan tanpa dicatatkan mereka mempunyai alasan dan latar belakang sendiri karena memilih melakukam perkawinan tanpa dicatatkan salah satunya telah mempunyai hubungan perasaan yang kuat dengan orang lain yang mana orang lain tersebut masih memiliki status dengan orang lain juga sehingga memilih untuk melakuka perkawinan tanpa dicatatkan.

3. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut. Namun dalam hal ini masyarakat belum mematuhi undang-undang perkawinan

sehingga masih adanya praktik perkawinan tanpa dicatatkan di desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan.

Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode Yuridis Sosiologis atau istilah lain adalah non doktrinal. Cara Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara empiris melalui objek yang di kaji.<sup>11</sup> Jenis Penelitian ini biasa dilakukan untuk penelitian hukum yang bersifat sosial. Adapun tahapan awalnya dari data sekunder yang dipadukan dengan data primer dari lapangan. Adapun alat untuk mengumpulkann data terdiri dari studi pustaka, dokumen dan wawancara.<sup>12</sup> Dalam hal ini wawancara langsung kepada perangkat desa yang menangani langsung masalah pernikahan serta wawancara lamgsung kepada pasangan yang

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

<sup>12</sup> Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

melakukan praktik nikah siri tanpa adanya catatan perkawinan di KUA maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengannya. Penelitian yang dilakukan secara langsung di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait Pencatatan Perkawinan yang diperlukan dalam pembuatan skripsi.<sup>13</sup>

Artinya penulis langsung terjun ke lapangan dengan cara penelitian yang digunakan adalah data primer dari hasil temuan di lapangan atau lokasi tertentu berdasarkan data-data temuan yang ada di lapangan. Caranya peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali dan mengamati tentang praktik nikah siri beserta implikasinya yang terjadi di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.<sup>14</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan teori pendekatan Soerjono Soekanto yaitu tentang kesadaran atau kepatuhan, pada teori ini terdapat 3 faktor yang dapat dijadikan sebagai pendekatan penelitian oleh peneliti yaitu Compliance, Identification, Internalization. Sehingga peneliti dapat memahami tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Harjosari terhadap pencatatan perkawinan.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

---

<sup>13</sup> M Iqbal Hasan, "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Penerapannya", (Jakarta: Thalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>14</sup>Karebet Gunawan, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Usaha Para Anggota Baitul Mall Wat Tanwil", (Istishadia: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017), 249.



- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa Harjosari kecamatan Doro yang melakukan praktik pernikahan tanpa melalui pegawai pencatatan perkawinan, kemudian wawancara langsung kepada istri yang terkena dampak dari praktik nikah siri serta wawancara langsung kepada tokoh masyarakat setempat seperti kepala desa, lebe maupun kiai desa Harjosari Kecamatan Doro yang mengetahui terkait penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini, meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku terkait hukum perdata, artikel, jurnal, KHI, dokumen administrasi terkait pencatatan perkawinan, peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Fenomena pernikahan tanpa melalui pegawai pencatatan perkawinan marak terjadi dan berkembang di masyarakat. Hasil temuan berdasarkan data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: 1) pernikahan tanpa melalui pegawai pencatatan perkawinan merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi di masyarakat, 2) kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih rendah, 3)

mayoritas alasan melakukan pernikahan tanpa dicatatkan dikarenakan proses administrasi yang sulit dan biaya. Sehingga penulis memilih Desa Harjosari sebagai penelitian karena banyaknya kasus yang terjadi disana.

## **5. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun cara yang ditempuh ialah mempersiapkan transkrip pedoman wawancara yang telah disusun sesuai tema penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan langsung terhadap informan. Dari pertanyaan tersebut penulis sebisa mungkin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan yang dicocokkan dengan bahan teori sehingga peneliti mendapatkan informasi yang memuaskan selama wawancara berlangsung.

Adapun pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Anda dalam melakukan nikah tanpa dicatatkan di KUA?
- b. Apa alasan Anda melakukan nikah tanpa dicatatkan?
- c. Mengapa Anda tidak melakukan praktik nikah secara sah menurut hukum Negara?
- d. Apakah Anda mengetahui prosedur pencatatan nikah secara hukum negara?
- e. Seberapa pentingkah pencatatan perkawinan menurut Anda?
- f. Apakah Anda mengetahui dampak dari nikah tanpa dicatatkan?
- g. Bagaimana dengan status anak dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?
- h. Seberapa pentingkah pemenuhan hak istri dan anak menurut Anda?
- i. Apakah istri dapat meminta pertanggungjawaban apabila haknya tidak terpenuhi?

- j. Apakah anak dari nikah tanpa dicatatkan dapat mengajukan haknya ke Pengadilan apabila haknya tidak terpenuhi?

## 6. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

### a. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara cermat dan sistematis terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap pemenuhan hak istri dan anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan melihat kondisi sosial maupun ekonomi yang ada dengan harapan penulis dapat memperoleh data informasi dengan jelas dan terarah.

### b. Wawancara

Wawancara terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive* dilakukan dengan prinsip *snowball* sesuai dengan kriteria informan kunci pernikahan tanpa melalui pencatatan perkawinan di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang telah diterapkan dengan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam.

Teknik ini digunakan peneliti untuk menggali informasi kepada seluruh informan yang ada dengan cara berdiskusi maupun lewat obrolan secara langsung antara peneliti dengan informan<sup>15</sup> untuk memperoleh data tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan nikah oleh perangkat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>15</sup> Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik*, (Jakarta : 2019), hlm 84

Dalam konteks ini penulis akan mewawancarai informan dengan beberapa pihak yang terkait seperti:

- 1) Masyarakat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang melakukan praktik Penikahan tanpa dicatatkan sebagai *informan* kunci dan utama.
- 2) Perangkat desa Harjosari dan Ketua RT sebagai *informan* tambahan.

**Tabel 1.3**  
**Profil Informan Perkawinan**  
**Tanpa Dicatatkan Melalui Kantor Urusan Agama (KUA)**

No	Nama		Usia		Pendidikan		Pekerjaan		Tahun Menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	A	N	16 th	15 th	SD	SD	Penjahit	IRT	2015
2	S	R	37 th	32 th	SMP	SD	Serabutan	Pedagang	2018
3	J	E	35 th	18 th	SMP	SMP	Kuli Bangunan	IRT	2013
4	G	E	43 th	37 th	S1	S1	Pengusaha	Guru	2019
5	K	M	40 th	28 th	SMP	SD	Kuli Bangunan	Pedagang	2016
6	S	P	80 th	78 th	Tidak Tamat SD	Tidak Tamat SD	Tidak Bekerja	Tidak Bekerja	2010

Sumber: Data Penelitian di Lapangan

### c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi. Peneliti melakukan eksploitasi terhadap data-data dokumen dan menggunakan data dokumen terkait dengan pernikahan tanpa dicatatkan melalui pegawai pencatatan perkawinan di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Dokumentasi dari penelitian ini juga menggunakan informasi yang peneliti himpun menggunakan perangkat recorder, kamera, atau alat lain yang menunjang. Data yang didapat

berbentuk tulisan, foto, atau video. serta berupa literasi buku-buku, jurnal, skripsi atau tesis yang ada kaitanya dengan penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini.

Dokumentasi tentang penelitian ini yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan oleh peneliti di gunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini adalah benar sehingga diperoleh data yang konkret.<sup>16</sup>

## **7. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data**

Dalam hal ini ada 2 teknik pengecekan kredibilitas informasi dan data diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Member check merupakan proses yang di tempuh peneliti untuk mengetahui data yang sudah di peroleh dari pemberi data dengan tujuan mengukur seberapa banyak data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan informan terkait yaitu pelaku pernikahan tanpa melalui pencatatan perkawinan, warga sekitar, kepala desa dan perangkat desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
- b. Triangulasi, merupakan proses pengecekan data dengan berbagai cara yang didapatkan dari berbagai sumber selama beberapa waktu. Teknik ini terbagi menjadi 3 macam diantaranya triangulasi waktu, teknik dan sumber. Adapun penulis dalam penelitiannya menggunakan triangulasi data dan sumber.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Helaludin hengki wijaya, “Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 89.

<sup>17</sup> Moleong, L. J , “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), 320.

<sup>18</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2009), 371-372.

Pengecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih, kemudian dianalisis sehubungan dengan konsep dan teori yang digunakan. Triangulasi metode sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam pernikahan tanpa dicatatkan melalui pegawai pencatatan perkawinan.

Metode triangulasi sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah dari sumber lain yang mungkin relevan dengan penelitian ini, seperti buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen, undang-undang perkawinan. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan penggalian informasi melalui wawancara dan observasi. Dalam mengkonfirmasi validitas wawancara melakukannya secara berskala dengan informan kunci, menganalisisnya, mengevaluasinya, dan mengkonfirmasi validitasnya.<sup>19</sup>

## **8. Teknis Analisis Data**

---

<sup>19</sup> Toha Anggro, dkk, "Metode Penelitian" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 528.

Dalam hal ini penulis menggunakan model analisis interaktif. Dengan langkah-langkah berikut ini,<sup>20</sup>

a. Pengumpulan Data

Proses mencari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan yang kemudian dicatat. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat seperti di rumah-rumah warga desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan maupun di Balai desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

b. Reduksi Data

Reduksi merupakan cara memilih, memfokuskan, memisahkan kemudian disederhanakan datanya dari yang masih mentah yang diambil dari hasil catatan yang di tulis selama di lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian berlangsung.

Adapun ilustrasinya sebagai berikut: diawali dengan merangkum semua catatan selama penelitian berlangsung baik terhadap pasangan yang melakukan praktik pernikahan tanpa dicatatkan maupun kepada perangkat desa yang mengetahui kondisi terkait kasus pernikahan tanpa dicatatkan di desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dari data yang bersifat acak maupun umum, kemudian diubah dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sebagaimana memindahkan hasil wawancara dari alat bantu rekaman ke laptop. kemudian menyeleksi data

---

<sup>20</sup> Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: UIP, 1992), 20.

yang terkumpul sesuai kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Setelah data di reduksi kemudian data tersebut disajikan. Dengan cara inilah data dapat terorganisir serta tersusun dalam pola yang sederhana secara singkat yang mudah dipahami seperti hasil beberapa pendapat informan mengenai Pencatatan Perkawinan.

d. Kesimpulan

Kesimpulan data diambil dari data reduksi yang telah dibuktikan kevalidannya dan konsisten atas jawaban dari suatu permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis. sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan Gambaran penulis, maka istematika ini akan disajikan secara singkat dan jelas yang akan dipaparkan berikut ini :

**BAB I** berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi tentang landasan teori berupa kesadaran hukum, konsep kewajiban pencatatan nikah

**BAB III** berupa praktik nikah siri dan pemenuhan hak istri di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

---

<sup>21</sup> A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Jakarta: Kencana, 2014), 405-408.



**BAB IV** Terkait analisis data berupa teori kesadaran hukum tentang pencatatan nikah serta menganalisis pemenuhan hak istri dalam pernikahan siri.

**BAB V** Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Harjosari terhadap Pencatatan Nikah**

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pencatatan perkawinan dapat dilihat dari indikator kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum, menjadi penyebab yang mendominasi dalam melakukan praktik pernikahan tanpa melalui pegawai pencatatan perkawinan. Sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukumnya. Perbuatan tersebut telah berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat. Praktik perkawinan tanpa dicatatkan sudah sering terjadi di masyarakat sehingga mewujudkan pemaknaan bahwa hal tersebut sudah umum, wajar serta sah-sah saja karena bukan suatu pelanggaran. Sehingga walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan tetapi sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Adapun hal yang melatarbelakangi pernikahan tanpa melalui pencatatan perkawinan yaitu karena beberapa faktor seperti minimnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang telah ada, faktor pendidikan, faktor ekonomi, hamil diluar nikah, banyaknya pernikahan di bawah umur serta kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan. Sehingga hal

tersebut menjadi alasan mengapa banyak masyarakat di desa Harjosari Kecamatan Doro melakukan perkawinan tanpa dicatatkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah masih sangat rendah.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro**

Akibat Hukum pernikahan tanpa melalui pencatatan perkawinan terhadap pemenuhan hak istri dan anak di desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas karena pernikahan tidak dilakukan sesuai undang-undang perkawinan tentang hukum pencatatan perkawinan. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatkan yaitu tidak terpenuhinya hak istri dan anak. Sebagian besar ahli hukum mengakui bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah dan tidak melanggar hukum Negara tetapi berdampak negative terutama terhadap wanita dan anak yang dilahirkan apabila terjadi perceraian. Akibatnya Istri tidak pernah dianggap sebagai istri yang sah dimata hukum Negara dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah sebab tidak adanya bukti otentik dalam pernikahannya karena itu istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan jika suami meninggal dunia, karena tidak mempunyai buku nikah, istri juga tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suaminya, tidak berhak atas gono gini apabila mereka berpisah, tidak dapat menuntut apabila haknya tidak terpenuhi dan tidak dapat mengajukan hak tersebut ke Pengadilan karena tidak mempunyai kekuatan

hukum. Selanjutnya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga mendapat akibat hukum seperti anak tidak mempunyai hak untuk menuntut warisan dari ayahnya, anak tidak mempunyai data administrasi kelahiran dari Negara (akta kelahiran), karena anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan maka secara hukum anak tersebut tidak mendapatkan hak perlindungan dari Negara. Karena pernikahan tanpa dicatatkan tidak dikenal dan diakui dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan yang mereka jalani. Hak istri dan anak baru bisa dilindungi oleh Undang-undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya.

## **B. Saran**

1. Mengingat dampak perkawinan tidak dicatatkan begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislative, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan lain sebagainya) dapat mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh Negara agar mendapatkan kepastian hukum.
2. Pemerintah memberikan kelonggaran, mengkomodir dan memberi solusi yang tepat bagi pelaku perkawinan tanpa dicatatkan demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang dilahirkannya, berupa deregulasi aturan atau pemutihan dan pendataan pelaku perkawinan tanpa dicatatkan dengan melibatkan tokoh agama dan perangkat desa untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Perkawinan massal yang selama ini sering diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menyentuh dan

menyelesaikan masalah perkawinan tanpa dicatatkan tentunya langkah ini diluar jalur peradilan.

3. Pemerintah seharusnya melakukan cara-cara preventif dan persuasive dengan aturan yang mendidik serta melindungi berbagai kepentingan masyarakat dengan peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang mengkomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat), karena perkawinan tanpa dicatatkan di Indonesia sebagai suatu realita yang tidak bisa diberantas secara defentif.
4. Masyarakat yang sadar hukum berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh kesadaran masyarakat terhadap undang-undang perkawinan. Jika indikator kesadaran msyarakat terhadap pencatatan nikah rendah maka tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut juga akan rendah sehingga perilaku taat terhadap pencatatan nikah sulit untuk diwujudkan dalam kelompok masyarakat. Atas dasar itulah, maka harus kembali dibangun kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum pencatatan nikah dengan merubah komponen yang ada si masyarakat yaitu pola pikir, sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga keyakinan dan sikap untuk cenderung mengabaikan hukum menjadi berkurang dan terwujud masyarakat yang sadar akan hukum yang taat akan hukum.
5. Perlu adanya sosialisai dari pemeritah kepada masyarakat berkaitan dengan dispensasi pernikahan, dan sangat di perlukan peran orang tua untuk

mencegah terjadinya hamil di luar pernikahan, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi dan mempermudah proses administrasi dan persyaratan- persyaratan pernikahan sehingga masyarakat memahami proses dan persyaratan untuk mengurus administrasi pernikahan, pemerintah khususnya KUA harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan biaya administrasi pencatatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Ali, Achmad dan Wiwie Haryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Ahmad. *Mengembara di Belantara Hukum*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas, 1990.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Awaludin, Muhamad. 2017. [Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia dan relevansinya dengan teori Masalah Al-Syatibi](#). *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fuan, Mohd. Fachrudin. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Press Indo, 1998.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Press Indo, 1989.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Penerapannya*. Jakarta: Thalia Indonesia, 2002.

- Husein, Abdur Rozak. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, Ihla Ulumuddin*, 1971.
- Isnaini, Putri. *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Uqudillijain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain)*. Salatiga: Iain Salatiga, 2017.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.
- Kamil, Taufiq. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- L. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mathew Miles B, Huberman Michael. *Analisi Data Kualitatif Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Moh. Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mohd. Fachrudin, Fuan. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Mohd. Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2000.
- Prodjohamid, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 1988.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.



- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rianti, Ari. 2016. Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (studi kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi UIN Raden Intan Lampung Tengah*.
- Rieka K, Dewi. *Kenapa Harus Melajang*. Bandung: PT Mirzan Bunaya Kreativita, 2002.
- Rieka K, Dewi. *Kenapa Harus Melajang*. Bandung: PT. Mirzan Bunaya Kreativa, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019.
- Seto, Bayu. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional B Jilid III*. Bandung: Alumni Bandung, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Surjono dan Abdullah Mustofa. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1990.
- Soerjono, Soekanto dan Mustofa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.

- Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Sistem Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Suherman, Maman Ade. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum*. Bandung: Alumni, 1992.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Trisnawati. 2015. Nikah dan faktor penyebabnya di kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis perbandingan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974). *Skripsi UIN Alaudin Makassar*.
- Tutik, Titi Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Publisher, 2006.
- Tutik, Triwulan Titi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Wijaya, Hengki Helaludin. *Analisis Dan Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. 2019.
- Willis, Sofyan S. *Problema Remaja Pemecahannya*. Bandung: Angkasa, 1994.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

## **Jurnal**

- Gunawan, Karebet. 2017. *Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Usaha Para Anggota Baitu Mall Wat Tanwil*, Istishadia: Jurnal Ekonomi
- Saifullah. *Problmatika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i)*. Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum, 1999.
- Sarjanti, Surjanti. "Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara *Illegal*", *Jurnal Yustitiabelen*, 1, No. 1 (2015), 78. <http://yustitiabelen.ejournal.web.id/index.php/yustitia/article/viewFile/4/4>

Silviana, Anna. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah". *Jurnal Pandacte*, 7, No. 1 (2012): 118. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2371>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam Bab VII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

### **Wawancara**

Ahmad Rozi, Perangkat Desa Harjosari, diwawancarai oleh Listiana, Kantor Balai Desa Harjosari, 2 Agustus 2020.

AN, Informan pelaku pencatatan nikah, diwawancarai oleh Listiana, Desa Harjosari Kecamatan Doro, 2 Juli 2022.

E, Informan pelaku pencatatan nikah, diwawancarai oleh Listiana, Desa Harjosari Kecamatan Doro, 4 Juli 2022.

E, Informan pelaku pencatatan nikah, diwawancarai oleh Listiana, Desa Harjosari, 7 Juli 2022.

J dan E, Informan pelaku pencatatan nikah, diwawancarai oleh Listiana, Desa Harjosari Kecamatan Doro, 3 Juli 2022.

K dan M, Informan pelaku pencatatan nikah, diwawancarai oleh Listiana, Desa Harjosari Kecamatan Doro, 4 Juli 2022.

Khasani, Ketua RT Desa Harjosari, diwawancarai oleh Listiana, Rumah Kediaman Bapak Khasani, 25 Juli 2022.

M, Informan pelaku pencatatan nikah, diwawancarai oleh Listiana, Desa Harjoasari, 5 Juli 2022.

Rozi, Ahmad. *Perangkat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi*. Pekalongan Tanggal 13 Januari 2022.

S dan P, Informan pelaku pencatatan nikah, diwawancarai oleh Listiana, Desa Harjosari Kecamatan Doro, 6 Juli 2022.

S dan R, Informan pelaku pencatatan nikah, diwawancarai oleh Listiana, Desa Harjosari Kecamatan Doro, 3 Juli 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN KH. ABDURROHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LISTIANA  
NIM : 1118069  
Jurusan : FASYA/HKI  
E-mail address : [listianab446@gmail.com](mailto:listianab446@gmail.com)  
No. Hp : 0812 3125 9635

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PRAKTIK PERNIKAHAN TIDAK DICATAT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK DI DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022

  
**LISTIANA**  
NIM. 1118069